



PENETAPAN

Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Mahmud bin Sanapia, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Pandan, RT.02/RW.,- Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

Icmawati binti Tanah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Pandan, RT.02/RW.,- Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 520/Pdt.P/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 14 November 1991 di Dusun Labuan Pandan, RT.02/RW.-, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II

Hlm 1 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tanah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Rohmin dan Abdul Sukur saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai Rp 50.000., (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Misnawati, perempuan, umur 24 tahun;
 - b. Irman Mustajirin, laki-laki, umur 17 tahun;
 - c. Irawan Mustajirin, laki-laki, umur 11 tahun;
 - d. Muhammad Ikhwan Sodikin, laki-laki, umur 1.5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan Ibadah Haji Para Pemohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I Nomor NIK
Hlm 2 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5203100404690001 tanggal 31-01-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupten Lombok Timur, bukti (P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I Nomor NIK 5203107112760003 tanggal 08-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupten Lombok Timur, bukti (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abdurrahman bin H. Dayat**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Pandan, Rt.02/Rw.00, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan mertua Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 November 1991, di Dusun Labuhan Pandan Rt.02/Rw, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tanah dengan saksi nikah Bapak Rohmin dan Abdul Sukur serta maharnya berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
 - Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Hlm 3 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Labuhan Pandan Rt.02/Rw, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur; dan telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah pembuatan Akta Nikah dan untuk alas hukum dalam mengurus persyaratan ibadah Haji Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Ahmad bin Sanapia**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Pandan, Rt.02/Rw, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon I ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 November 1991 di Dusun Labuhan Pandan Rt.02/Rw, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur; ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tanah dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Rohmin dan Abdul Sukur serta maharnya berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Hlm 4 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Labuhan Pandan Rt.02/Rw, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur; dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan ibadah Haji Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang

Hlm 5 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon 1 dan bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon 2 serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 14 November 1991 di Dusun Labuan Pandan Rt.02/RW- Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hlm 6 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Tanah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Rohmin dan Abdul Sukur saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun saat itu usia Termohon II yang belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor usia Pemohon II yang belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح...

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan

Hlm 7 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mahmud bin Sanapia) dengan Pemohon II (Icmawati binti Tanah) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1991, di Dusun Labuhan Pandan, Rt.02/Rw., Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur,
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin,

Hlm 8 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Aminin, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

H. Aminin, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2018

Salinan sah sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera

Hlm 9 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesnawi,SH

Hlm 10 Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)